



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 610 K/Pdt. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual ( Hak Cipta) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. FU WEN LENG (Pencipta),
2. WEN KEN DRUG CO.PTE LTD (Pemegang Hak Cipta), keduanya beralamat di 2 Alexandra Road # 02.08, Delta House, Building Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada IQBAL BAHARUDIN,SH,DKK Para Advokat pada Kantor Hukum AMIR SYAMSUDDIN & PARTNERS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi /Tergugat I, II ;

Melawan

TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO, bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur Blok I Selatan/42, RT. 003, RW. 009, Pluit Jakarta Utara, Termohon Kasasi/Penggugat ;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang, Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PEMILIK dari perusahaan yang bernama PT. SINDE BUDI SENTOSA, yaitu suatu perusahaan yang berkedudukan di Bekasi, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “perusahaan”);

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun jenis-jenis minuman yang diproduksi oleh perusahaan Penggugat saat ini adalah minuman kesehatan, minuman isotonik, minuman energi (yang mengandung obat), obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/ perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, serta produksi-produksi barang lainnya yang telah dikenal oleh masyarakat luas baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya dengan:

Untuk minuman TEH ANGIN:

Merek LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK".



Untuk minuman LARUTAN PENYEGAR:









## ORANGE FLAVOUR

## RASA JERUK

**NETTO 320 ml**

3.25 %  
0.125 %  
100 %

**JAMU**

Khasiat dan Kegunaan :  
Demam, pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Cara Pemakaian :  
Dung sesuai umur 3 kali sehari 1/2 kaleng sampai 1 kaleng.



8 999986 688611

Indications and Use :  
Traditional medicine which gives a cooling effect in body headache, flu, gingivitis, sore throat, constipation.

Recommended consumption :  
- Adults consumes 1/2 can - 1 can 3 times daily.  
- Children consumes 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

For preatuation purpose :  
- Adults consume 1 can daily.  
- Children consume 1/2 can daily.

LANYUAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE : PO BOX 1458, JKT 10014  
Sertifikat Halal MUI No. : 001/2005/560709

KODE PRODUKSI DI BAWAH KALENG



DEPKES RI, No. TR 94267/5344

# "لاروتن پیچگار"

ESPE<sup>®</sup>

## LARUTAN PENYEGAR KAKI TIGA

MENGOBATI

SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,  
SUSAH BUANG AIR BESAR.



Produksi: PT. Sinde Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

## LYCHEE FLAVOUR





8 999988 888866

**NETTO 320 ml**

3.25 %  
0.125 %  
100 %

**Kandungan :**  
Glycerin Phosphum  
Glycerolose Syrup and 0.8  
Bakteri-bakteri bening sampai  
100 %

**Khasiat dan Kegunaan :**  
Bahan-bahan ini berguna untuk menyegarkan badan, mengkilatkan rambut, memelihara kulit, menyegarkan, mudah buang air besar.

**Cara Pemakaian :**  
Untuk Pengobatan :  
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 gelas sampai 1 litering.  
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 gelas sampai 1/2 gelas.

**Indikasi dan Use :**  
- Orang dewasa minum 1 kali sehari 1 gelas.  
- Anak-anak minum 1 kali sehari 1/2 gelas.

**Indications and Use :**  
In body weakness, flu, gingivitis, sore throat, constipation.

**Recommended consumption :**  
- Adults consumes 1/2 can - 1 can 3 times daily.  
- Children consumes 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

**For precatution purpose :**  
- Adults consume 1 can daily.  
- Children consume 1/2 can daily.

**AYAHAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE : PO BOX 1458 JKT 10014**  
Sertifikat Halal MUI No. : 0012005869705

KODE PRODUKSI DI BAWAH KALENG

## RASA LECI



DEPKES RI, No. TR 962587213

"لاروتن قچيگان"

ESPE®

LARUTAN PENYEGAR

KAKI TIGA

MENGOBATI

SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,  
SUSAH BUANG AIR BESAR.



Produksi: PT. Sindo Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

## HONEYDEW FLAVOUR

## RASA MELON

**NETTO**  
**320 ml**

**Komposisi:**  
- 0.35 %  
- 0.125 %  
- 100 %

**Kandungan dan kegunaan:**  
- Larutan Penyegar ESPE® ini berguna untuk menyegarkan badan, mengabati panas dalam, Oang P, sakit, sariawan, sakit tenggorokan, sakit diuang air besar.

**Untuk Penderita:**  
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/2 gelas sampai 1 gelas.  
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 gelas sampai 1/2 gelas.



8 999988 888835

**Untuk Penyegaran:**  
- Orang dewasa minum 1 kali sehari 1/2 gelas.  
- Anak-anak minum 1 kali sehari 1/2 gelas.

**Indications and Uses:**  
- For all tropical conditions where there is cooling effect in body heatstroke, jaundice, sore throat, constipation.

**Recommended consumption:**  
- Children consume 1/2 cup 1 can 3 times daily.  
- Children consume 1/4 cup 1 can 3 times daily.

**For precaution purpose:**  
- Adults consume 1 can daily.  
- Children consume 1/2 can daily.



POM TR. 102 616 791

"لاروشن قيقام"

ESPE®

# LARUTAN PENYEGAR

MENGABATI

SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,  
SUSAH BUANG AIR BESAR.



**Diproduksi oleh :** PT. Sindo Budi Sentosa, Bekasi 17510 - Indonesia

**KODE PRODUKSI DAN GUNAAN SERELIM :** PADA BAGIAN RAWAH KALENG.





- Dengan Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA” (yang DIJUAL di INDONESIA); dan
- Dengan Merek yang mengandung unsur TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP “KAKI TIGA”, dan LOGO “KAKI TIGA” (yang DIJUAL di LUAR NEGERI);

UNTUK PRODUKSI MINUMAN:

TEH ANGIN DENGAN MEREK LUKISAN “BADAK” DAN TULISAN CAP “BADAK”; DAN

LARUTAN PENYEGAR DENGAN MEREK TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (DALAM BAHASA INDONESIA, HURUF KANJI, BAHASA INGGRIS COOLING WATER DAN HURUF ARAB), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (DALAM BAHASA INDONESIA, HURUF KANJI DAN BAHASA INGGRIS RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP “KAKI TIGA” DAN LOGO “KAKI TIGA”



3. Untuk produk minuman dengan TEH ANGIN Merek LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT di INDONESIA sejak tahun 2009 yang lalu; sedangkan
4. Dalam memproduksi LARUTAN PENYEGAR dengan Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP “KAKI TIGA”, dan LOGO “KAKI TIGA” terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:  
UNTUK PENGGUNAAN Merek TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA”:
  - ✓ DASAR PENGGUNAAN/ PENCANTUMAN TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA” dalam PRODUKSI minuman-minuman yang di produksi oleh perusahaan PENGUGAT, adalah PERJANJIAN LISENSI tertanggal 8 FEBRUARI 1978 Perjanjian Lisensi yang pada intinya berisi bahwa:  
Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur TERGUGAT MENYETUJUI untuk MENUNJUK PENGUGAT atas nama PERUSAHAAN PENGUGAT (PT. SINDE BUDI SENTOSA):
    - ❖ MEMBERIKAN MEREK DAGANG dari pabrik TERGUGAT yaitu KAKI TIGA KEPADA pabrik PENGUGAT yaitu PT. SINDE BUDI SENTOSA untuk MEMPRODUKSI dan MEMASARKAN MEREK DAGANG KAKI TIGA tersebut;Sedangkan UNTUK PENGGUNAAN Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”:
    - ✓ DASAR PENGGUNAAN/ PENCANTUMAN TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dalam PRODUKSI minuman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang di produksi oleh perusahaan PENGGUGAT, serta yang MEMBUKTIKAN bahwa PENGGUGAT adalah merupakan PEMILIK SATU-SATUNYA YANG SAH dan TERDAFTAR adalah sebagai berikut:

## DIREKTUR MEREK PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI

### KELAS BARANG: 05

- Sertifikat Merek tertanggal 7 Januari 2008 disebutkan bahwa PENGUGAT sebagai PEMILIK MEREK untuk Merek dengan Huruf-huruf Arab berbunyi "LARUTAN PENYEGAR" dan TULISAN bahasa Indonesia "LARUTAN PENYEGAR BADAQ" dan LUKISAN "BADAQ" untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000152059, tanggal pengajuan permohonan 17 September 2004;
- Sertifikat Merek tertanggal 30 Nopember 2005 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN "BADAQ" untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000057690, tanggal pengajuan permohonan 7 Mei 2004;
- Sertifikat Merek tertanggal 16 Juni 2004 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN "BADAQ" dan TULISAN CAP "BADAQ" untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000009804, tanggal pengajuan permohonan 8 Juli 1999;
- Sertifikat Merek tertanggal 29 Agustus 2008 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK dengan tulisan Huruf Kanji: RHINOCEROS BRAND yang BERARTI Cap "BADAQ" dan LUKISAN "BADAQ" untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000146051, tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003;
- Sertifikat Merek tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK LUKISAN "BADAQ" untuk KELAS BARANG 05, Nomor 509205, PERPANJANGAN dari Nomor 268764, tanggal 25 Nopember 1991, tanggal perpanjangan 12 Juni 2002;

### KELAS BARANG: 32

- Sertifikat Merek tertanggal 26 Nopember 2009 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK dengan Huruf-huruf Arab berbunyi: "LARUTAN PENYEGAR" dan disertai tulisan bahasa Indonesia "LARUTAN PENYEGAR BADAQ" dan LUKISAN "BADAQ" untuk KELAS BARANG 32, Nomor IDM000228631, tanggal pengajuan permohonan 17 September 2004;

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Merek tertanggal 5 Nopember 2004 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” untuk KELAS BARANG 32, Nomor IDM000020573, tanggal pengajuan permohonan 8 Juli 1999;
- Sertifikat Merek tertanggal 8 Juli 2004 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK dengan Huruf Kanji: RHINOCEROS BRAND yang BERARTI CAP “BADAK” dan LUKISAN “BADAK” untuk KELAS BARANG 32, Nomor IDM000010167, tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003;
- Sertifikat Merek tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN “BADAK” untuk KELAS BARANG 32, Nomor 509209, PERPANJANGAN dari Nomor 268764, tanggal 25 NOPEMBER 1991, tanggal perpanjangan 12 Juni 2002;

DIREKTUR HAK CIPTA PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI/ TURUT TERGUGAT

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506, tanggal 18 APRIL 1994 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK”;
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299, tanggal 29 JUNI 1992 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK DIATAS BATU KARANG DENGAN PEMANDANGAN AIR LAUT DAN GUNUNG”;
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 AGUSTUS 2004 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS “BADAK + KALIGRAFI ARAB & TULISAN LARUTAN PENYEGAR BADAK”;
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036, tanggal 27 JULI 2005 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS “BADAK dan TULISAN LAROETAN PENJEGAR”.

Catatan:

- ❖ Bahwa hal lain yang MEMBUKTIKAN PENGGUGAT adalah sebagai PENDAFTAR yang SAH dan SATU-SATUNYA atas Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” juga dapat DILIHAT dalam:

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.0146/Reg/B/97 tertanggal 20 AGUSTUS 1997 tentang PERSETUJUAN Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan Persetujuan Nomor pendaftaran Obat Tradisional “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” dengan Nama Usaha Industri PT. SINDE BUDI SENTOSA/ PERUSAHAAN MILIK PENGGUGAT, dengan nomor pendaftaran DEPKES RI NO. TR/ TK: 972 687 684; dan
- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No.PN.03.41.411.05.10. 1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat selaku pimpinan PT. Sinde Budi Sentosa, perihal: Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” TERDAFTAR di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN MILIK PENGGUGAT);
- ❖ Bahwa produk minuman dengan Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA” DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGUGAT SEJAK TAHUN 1980an untuk di Indonesia dan sejak tahun 1990an untuk DILUAR NEGERI dan HINGGA SAAT INI MASIH TERUS DI PRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGUGAT, yang mana hal tersebut TERBUKTI dari BERBAGAI IKLAN, PROMOSI dan PENGUMUMAN di berbagai media SEJAK TAHUN 1980an dan masih berlangsung hingga SAAT INI;
- ❖ Bahwa dengan demikian, maka TERBUKTI PENGUGAT adalah selaku PIHAK yang PERTAMA KALI MENGUMUMKAN (TO MAKE PUBLIC) PRODUK MINUMAN dengan MEREK TEH ANGIN LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” dan minuman

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREK TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab) yang DI PERGUNAKAN SEBAGAI MEREK DAGANG dalam perdagangan yang MENJADI SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN dengan LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

- ❖ Bahwa FAKTA yang TIDAK TERBANTAHKAN lainnya adalah TERGUGAT TERBUKTI JUGA MEMESAN produk minuman LARUTAN PENYEGAR dan PRODUK-PRODUK LAINNYA DARI PENGGUGAT untuk DIJUAL dan DIPASARKAN DI LUAR NEGERI (TERMASUK SINGAPURA) SEJAK TAHUN 1980an;
  - ❖ Bahwa dari uraian FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN tersebut diatas, TERBUKTI minuman MEREK TEH ANGIN LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” dan MEREK yang mengandung unsur TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “CAP BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” adalah MILIK PENGGUGAT;
5. Bahwa untuk LUKISAN “BADAK”, TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TELAH DIGUNAKAN oleh PENGUGAT selaku PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA dengan MEMPRODUKSI, MENJUAL dan MEMASARKAN dalam bentuk minuman larutan penyegar SEJAK TAHUN 1980an, yang mana TERBUKTI dari DI PRODUKSI, DI JUAL dan DIPASARKAN produk-produk minuman dengan Merek yang mengandung unsur LUKISAN “BADAK”, TULISAN “BADAK” dan TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”; dan TERBUKTI TIDAK PERNAH ADA GUGATAN/ KEBERATAN dari PIHAK MANAPUN (TERMASUK dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2) terhadap Merek tersebut.

## Catatan:

Bahwa pada SAAT ITU, MASIH TERJALIN KERJASAMA yang BAIK antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, serta TERBUKTI

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2 JUGA TERBUKTI MELAKUKAN PESANAN atas produk minuman LARUTAN PENYEGAR dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT, sehingga dari uraian tersebut diatas TERBUKTI JELAS:

- Untuk minuman dengan Merek "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN "BADAK" dan TULISAN "CAP BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN"; dan
- Untuk minuman PRODUK LAIN dengan Merek TEH ANGIN LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK".

adalah MILIK PENGGUGAT selaku PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH, dimana

- TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 MENGETAHUI dengan JELAS dan PASTI akan MEREK yang DIPRODUKSI dan DIJUAL oleh PENGGUGAT tersebut baik DI INDONESIA maupun DILUAR NEGERI; bahkan
- TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 TERBUKTI MEMESAN produk minuman LARUTAN PENYEGAR dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT untuk DIJUAL di SINGAPURA dan di BEBERAPA NEGARA LAINNYA; dan
- TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 TERBUKTI TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN/ KEBERATAN,

yang mana hal tersebut MEMBUKTIKAN dengan JELAS dan PASTI serta TIDAK TERBANTAHKAN bahwa,

PENGGUGAT adalah:

Selaku PIHAK yang MEMILIKI, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MEMASARKAN serta yang PERTAMA KALI MENGUMUMKAN CIPTAANNYA KEPADA MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC) selaku PEMILIK, PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA atas CIPTAAN yaitu SENI LUKISAN atas:

- LUKISAN "BADAK";
- TULISAN "BADAK";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN".

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Sehingga dengan adanya FAKTA-FAKTA HUKUM tersebut diatas yang DISERTAI dengan BUKTI-BUKTI yang TIDAK TERBANTAHKAN, maka MEMBUKTIKAN LUKISAN “BADAK”, TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”, dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” yang PERTAMA KALI DIPUBLIKASIKAN oleh PENGGUGAT memiliki AKIBAT HUKUM secara LANGSUNG/ MELEKAT bahwa PENGGUGAT merupakan PEMILIK, PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA atas CIPTAAN SENI LUKISAN “BADAK”, TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, sebagaimana dimaksud dalam ISI PASAL 2 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang HAK CIPTA (UUHC) yang berbunyi:

*“HAK CIPTA merupakan HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA atau PEMEGANG HAK CIPTA untuk MENGUMUMKAN atau MEMPERBANYAK CIPTAAN, yang TIMBUL secara OTOMATIS SETELAH suatu CIPTAAN DILAHIRKAN tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

7. Bahwa, dari URAIAN FAKTA dan BUKTI HUKUM tersebut diatas terlihat :  
Untuk produk minuman dengan Merek “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “CAP BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TERBUKTI TELAH DIGUNAKAN, DIPUBLIKASIKAN (TO MAKE PUBLIC), dengan DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGGUGAT SEJAK TAHUN 1980an,  
yang mana hal tersebut juga DIKUATKAN dengan FAKTA bahwa PENGGUGAT telah MEMPEROLEH, Surat Pendaftaran Ciptaan untuk “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan DINYATAKAN sebagai PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA dengan uraian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506, tanggal 18 APRIL 1994 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK”; (TELAH LEBIH DARI 17 TAHUN HINGGA SAAT INI); dan
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299, tanggal 29 JUNI 1992 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta “SENI LUKISAN BADAK DIATAS BATU KARANG DENGAN PEMANDANGAN AIR LAUT DAN GUNUNG”; (TELAH LEBIH DARI 19 TAHUN HINGGA SAAT INI); dan
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 AGUSTUS 2004 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS “BADAK + KALIGRAFI ARAB & TULISAN LARUTAN PENYEGAR BADAK”; (TELAH LEBIH DARI 7 TAHUN HINGGA SAAT INI); dan
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036, tanggal 27 JULI 2005 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS “BADAK dan TULISAN LAROETAN PENJEGAR”. (TELAH LEBIH DARI 6 TAHUN HINGGA SAAT INI); dan

## Catatan:

Bahwa hal lain yang MEMBUKTIKAN PENGGUGAT adalah sebagai PENDAFTAR yang SAH dan SATU-SATUNYA atas Merek “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” juga dapat DILIHAT dalam:

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.0146/Reg/B/97 tertanggal 20 AGUSTUS 1997 tentang PERSETUJUAN Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan Persetujuan Nomor pendaftaran Obat Tradisional “LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK” dengan Nama Usaha Industri PT. SINDE BUDI SENTOSA/ PERUSAHAAN MILIK PENGGUGAT, dengan nomor pendaftaran DEPKES RI NO. TR/ TK: 972 687 684. (TELAH LEBIH DARI 14 TAHUN HINGGA SAAT INI); dan
- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No.PN.03.41.411.05.10.1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat selaku pimpinan PT. Sinde Budi Sentosa, perihal: Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk "LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK" TERDAFTAR di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN MILIK PENGGUGAT):

(saat mana PERJANJIAN LISENSI dan KERJASAMA antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 MASIH BERJALAN dengan HARMONIS),

TERBUKTI TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 MENGETAHUI dengan PASTI atas PRODUK yang DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGGUGAT dengan MEREK tersebut; dan

TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 TIDAK PERNAH PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN/ BANTAHAN/ GUGATAN SAMA SEKALI, padahal JIKA MEREK dengan LUKISAN "BADAK", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", TULISAN "BADAK" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" adalah MILIK TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (QUOD NON), PASTILAH TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 SUDAH MENGAJUKAN KEBERATAN/ BANTAHAN.

Sehingga dari uraian FAKTA HUKUM diatas MEMBUKTIKAN bahwa:

PENGGUGAT adalah selaku PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH atas "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" dan BUKANLAH MEREK DAGANG/ CIPTAAN MILIK TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2:

PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS KARAKTER "BADAK BERCULA DAN LUKISAN "KAKI TIGA" DENGAN UNSUR LUKISAN "BADAK", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" DAN LOGO "KAKI TIGA" ATAS NAMA TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

8. Bahwa oleh karena pada saat itu (sekitar tahun 2004) MASIH TERJALIN KERJASAMA yang HARMONIS antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, kemudian TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 MENJANJIKAN hendak melakukan INVESTASI kepada PERUSAHAAN PENGGUGAT DILUAR dari PRODUK MINUMAN yang menggunakan

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREK TULISAN “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA”, maka PENGGUGAT atas DASAR KEPERCAYAAN, HUBUNGAN KELUARGA dan JANJI INVESTASI TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut, MEMBERIKAN IJIN kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk MELAKUKAN PENDAFTARAN CIPTAAN.

MILIK PENGGUGAT yaitu:


- LUKISAN “BADAK (BERCULA)”; dan
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” MILIK TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yaitu:
- LOGO “KAKI TIGA”.

MENJADI SATU PENDAFTARAN CIPTAAN dengan TERGUGAT 1 selaku PENCIPTA dan TERGUGAT 2 selaku PEMEGANG HAK CIPTA yang dimohonkan untuk diterbitkan kepada Direktur Hak Cipta/ TURUT TERGUGAT untuk ciptaan:

JUDUL:

SENI LUKIS KARAKTER “BADAK BERCULA dan LUKISAN “KAKI TIGA”,

GAMBAR:



Yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- LUKISAN “BADAK (BERCULA)”;
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”; dan
- LOGO CAP “KAKI TIGA”;

yang kemudian terbitlah Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dir Jen HAKI/ TURUT TERGUGAT dengan NOMOR

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024193 dengan TANGGAL 09 FEBRUARI 2004 yang menyebutkan bahwa FU WENG LENG/ TERGUGAT 1 dinyatakan sebagai PENCIPTA dan WEN KEN/ TERGUGAT 2 dinyatakan sebagai PEMEGANG HAK CIPTA SENI LUKIS KARAKTER "BADAK BERCULA dan LUKISAN "KAKI TIGA".

9. Bahwa dari uraian fakta hukum sebelumnya TERBUKTI:

LUKISAN "BADAK" yang menjadi MEREK DAGANG PRODUK-PRODUK minuman yang dijual dan dipasarkan oleh PT. Sinde Budi Sentosa yang merupakan perusahaan dari PENGUGAT, SEJAK 29 JUNI 1992 TELAH DINYATAKAN bahwa PENGUGAT adalah selaku PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA, berdasarkan:

Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta pada Dir Jen HAKI dengan Nomor 006299 pada tanggal 29 JUNI 1992 disebutkan bahwa Budi Yuwono/ PENGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta "SENI LUKISAN BADAK DIATAS BATU KARANG DENGAN PEMANDANGAN AIR LAUT DAN GUNUNG".

Yang DITAMBAH/ DIDUKUNG/ DIKUATKAN dengan BUKTI-BUKTI yang SAH dan TIDAK TERBANTAHKAN dengan adanya SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN sebagai berikut:

- Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta pada Dir Jen HAKI dengan Nomor 010506 pada tanggal 18 APRIL 1994 disebutkan bahwa Budi Yuwono/ PENGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta "SENI LUKISAN BADAK";
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 AGUSTUS 2004 dengan tanggal pengumuman pertama kali yaitu 12 Januari 1990 disebutkan bahwa Budi Yuwono/ PENGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS "BADAK + KALIGRAFI ARAB & TULISAN LARUTAN PENYEGAR BADAK"; dan
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036 pada tanggal 27 JULI 2005 dengan tanggal pengumuman pertama kali yaitu 12 Januari 1990 disebutkan bahwa Budi Yuwono/ PENGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS "BADAK dan TULISAN LAROETAN PENJEGAR".

10. Bahwa terdapat BUKTI yang TIDAK TERBANTAHKAN lainnya yaitu:

- PRODUK TERGUGAT 2 yang DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN di SINGAPURA sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



Dengan,

Merek Dagang: "THREE LEGS COOLING WATER"

Unsur-unsur:

- LOGO "KAKI TIGA";
- TULISAN HURUF KANJI dan BAHASA MELAYU "AIR PENYEJUK BADAN CAP KAKI TIGA"; dan
- LUKISAN "AIR LAUT, PULAU dan POHON KELAPA".

Yang mana dari PRODUK yang diproduksi TERGUGAT 2 diatas MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 HANYA sebagai PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas SENI LUKIS TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA"; dan

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 024193 (yang menjadi OBJEK dalam PERKARA INI) menyebutkan bahwa Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 dinyatakan sebagai Pencipta dan Wen Ken/ TERGUGAT 2 dinyatakan sebagai Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS KARAKTER "BADAK BERCULA dan LUKISAN KAKI TIGA",

BARU TERDAFTAR pada tanggal 21 JANUARI 2004 yaitu

24 (DUA PULUH EMPAT) TAHUN LEBIH setelah PENGGUGAT MEMPUBLIKASIKAN LUKISAN "BADAK" kepada MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC) dengan MEMPRODUKSI, MEMASARKAN dan MENJUAL produk minuman LARUTAN PENYEGAR dengan Merek LUKISAN "BADAK"; dan

12 (DUA BELAS) TAHUN LEBIH setelah PENGGUGAT DINYATAKAN SEBAGAI PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas LUKISAN "BADAK",

yang mana dari uraian FAKTA HUKUM tersebut MEMBUKTIKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, HAK CIPTA No. 024193 (SENI LUKIS KARAKTER “BADAK BERCU LA DAN LUKISAN KAKI TIGA”) yang menjadi OBYEK PERKARA dalam GUGATAN INI DIMILIKI secara BERSAMA oleh PENGGUGAT, TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 selaku PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA dengan PEMISAHAN/ PEMBAGIAN sebagai berikut:

Yang PENGGUGAT merupakan PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA adalah sebagai berikut:

- LUKISAN “BADAK (BERCU LA)”; dan
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”

Sedangkan yang TERGUGAT 1 merupakan PENCIPTA dan TERGUGAT 2 merupakan PEMEGANG HAK CIPTA adalah sebagai berikut:

- LOGO “KAKI TIGA”.

11. Bahwa ternyata, HINGGA SAAT INI FAKTA MEMBUKTIKAN, INVESTASI yang DIJANJIKAN oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut SAMA SEKALI TIDAK TEREALISASI dan BAHKAN TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM/ TIDAK TERPUJI YANG DILANDASI ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) sebagaimana yang akan diuraikan tersebut dibawah ini;

TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT 2 YANG DILANDASI ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION)

Bahwa SELAIN TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah INGKAR JANJI dengan TIDAK melakukan INVESTASI kepada PERUSAHAAN PENGGUGAT, FAKTA HUKUM yang ADA MEMBUKTIKAN,

MELIHAT USAHA yang DIRINTIS oleh PENGGUGAT selama LEBIH DARI 30 TAHUN dengan KERJA KERAS, INVESTASI, PENGORBANAN dan PROMOSI yang BESAR-BESARAN sehingga SEKARANG menjadi suatu usaha yang MAJU, DIKENAL TIDAK HANYA DI INDONESIA saja, TETAPI JUGA DI NEGARA-NEGARA LAINNYA TERMASUK DI SINGAPURA (TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT BERADA) serta DIKENAL oleh MASYARAKAT LUAS (sehingga TERMASUK dalam KATEGORI “MEREK TERKENAL”/ WELL KNOWN TRADEMARK),

kemudian TIMBULLAH ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) dari TERGUGAT 2 yaitu TERGUGAT 2 BERMAKSUD INGIN MENGUASAI serta MEMILIKI SENDIRI HASIL dari USAHA yang TELAH DIRINTIS dengan SUSAH

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYAH dan PENGORBANAN tersebut oleh PENGGUGAT selama LEBIH DARI 30 TAHUN yaitu:

12. TERGUGAT 2 MENGKLAIM/ MENGAKU-AKU DESAIN INDUSTRI KEMASAN KALENG MILIK PENGGUGAT sebagaimana TERTERA dalam BUKTI-BUKTI SURAT tersebut dibawah ini:

- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3015, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3016, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3017, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3018, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3019, tanggal 7 OKTOBER 2010;

Yang kesemuanya dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang/ TURUT TERGUGAT yang ditujukan kepada Konsultan HKI TERGUGAT, Perihal: KEPUTUSAN PENOLAKAN HAK DESAIN INDUSTRI, dengan Nama Pemohon: TERGUGAT 2 (WEN KEN DRUG, CO., (PTE) LTD), dengan isi surat yang pada intinya MENOLAK PERMOHONAN pendaftaran HAK DESAIN INDUSTRI tersebut karena:

“DESAIN INDUSTRI yang DIAJUKAN (oleh TERGUGAT 2) DINYATAKAN TIDAK BARU, KARENA MEMILIKI KESAN ESTETIS yang SAMA dengan PENDAFTARAN LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK (MILIK PENGGUGAT) pada Badan POM RI, tanggal 15 Mei 2008, SEHINGGA DESAIN INDUSTRI (yang diajukan oleh TERGUGAT 2) dimaksud TIDAK MEMENUHI ketentuan PASAL 2 Undang-undang RI No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri”.

13. TERGUGAT 2 MENGKLAIM/ MENGAKU-AKU sebagai PEMILIK dan PENDAFTAR MEREK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA dari MEREK dan HASIL CIPTAAN PENGGUGAT yaitu:

TULISAN “BADAK”, LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”

Dengan BUKTI-BUKTI sebagai berikut:

TERGUGAT 2 MENGAJUKAN 5 GUGATAN kepada PENGGUGAT dan PERUSAHAAN PENGGUGAT yaitu PT. SINDE BUDI SENTOSA di Pengadilan Niaga Jakarta yang di register dengan nomor sebagai berikut:

MEREK

- Tanggal 11 FEBRUARI 2009:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wen Ken/ TERGUGAT 2 (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENGHENTIAN PRODUKSI, penjualan, pemasaran dan pendistribusian produk dengan merek cap "KAKI TIGA" yang di register dengan No.61/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No.038 K/PDT.SUS/2009 dengan isi PUTUSAN pada tingkat KASASI: MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI (PT. TIGA SINAR MESTIKA/ KUASA DARI TERGUGAT 2 dalam perkara ini).

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/ TERGUGAT 2 (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN MEREK GAMBAR "LUKISAN BADA" yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT/ Wen Ken (yang pada PERKARA INI menjadi TERGUGAT 2) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh TERGUGAT/ (TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT) dengan register,

Pada tingkat KASASI No. 767 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI/ TERGUGAT/ (TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT).

## HAK CIPTA

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/ TERGUGAT 2 (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN HAK CIPTA GAMBAR "LUKISAN BADA" yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT/ Wen Ken (yang pada PERKARA INI MENJADI TERGUGAT 2) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh TERGUGAT/ (TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT) dengan register,

Pada tingkat KASASI No. 766 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI/

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT/ (TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT).

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/ TERGUGAT 2 (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN HAK CIPTA GAMBAR “LUKISAN BADAK” yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT/ Wen Ken (yang pada PERKARA INI MENJADI TERGUGAT 2) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh TERGUGAT/ (TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT) dengan register,

Pada tingkat KASASI No. 765 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI/ TERGUGAT/ (TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT).

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/ TERGUGAT 2 (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN SENI LUKIS ETIKET “LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA” yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT/ Wen Ken (yang pada PERKARA INI menjadi TERGUGAT 2) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT) dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGUGAT) dengan register,

Pada tingkat KASASI No. 768 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI yaitu BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGUGAT) dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGUGAT)

Yang mana DARI KELIMA GUGATAN tersebut (2 GUGATAN MEREK dan 3 GUGATAN HAK CIPTA) JELAS-JELAS MEMBUKTIKAN ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT 2.

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun OLEH KARENA FAKTA-FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN MEMBUKTIKAN bahwa:

- PENGUGAT dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGUGAT) adalah PEMILIK, PENDAFTAR MEREK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH dan SATU-SATUNYA atas: TULISAN "BADAK", LUKISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR";
- TERGUGAT 2 BUKANLAH PEMILIK dan PENDAFTAR MEREK TULISAN "BADAK", LUKISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", MELAINKAN HANYA sebagai PEMILIK MEREK TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA"; serta
- TERGUGAT 2 BUKANLAH PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang ASLI dan SAH atas LUKISAN "BADAK", TULISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", MELAINKAN HANYA sebagai PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA",

Maka KEADILAN pada akhirnya MENYATAKAN bahwa PENGUGAT dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGUGAT) adalah selaku PEMILIK, PENDAFTAR MEREK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH atas LUKISAN "BADAK", TULISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", dan

KELIMA (5) PUTUSAN tersebut diatas TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).

Bahwa dari KELIMA (5) GUGATAN yang DIAJUKAN oleh TERGUGAT 2 tersebut diatas MEMBUKTIKAN,

TERGUGAT 2 selaku PERUSAHAAN LUAR NEGERI (berkedudukan di SINGAPURA) MEMILIKI ITIKAD yang SANGAT TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) yang dengan MELAWAN HUKUM BERMAKSUD MENGUASAI dan MEMILIKI HAK MILIK PENGUGAT yang DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PERUSAHAAN PENGUGAT selaku PERUSAHAAN NASIONAL yang SANGAT MEMBANTU PEMBANGUNAN dan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA dengan MEMPERJAKAN RIBUAN PEGAWAI yang SEBAGIAN BESAR merupakan KEPALA KELUARGA yang MENGHIDUPI KELUARGANYA.

Bahwa KELIMA (5) GUGATAN tersebut akan DIURAIKAN sebagaimana tersebut dibawah ini.

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. DARI SISI MEREK:

TERGUGAT 2 BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI dan MEMILIKI HAK MEREK MILIK PENGGUGAT yaitu:

LUKISAN "BADAK" untuk KELAS BARANG 05 dengan uraian barang/ jasa:

"LARUTAN PENYEGAR" dengan uraian sebagai berikut:

- 30 September 2003, TERGUGAT 2 dengan ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) MENGAJUKAN permohonan PENDAFTARAN MEREK "CAP KAKI TIGA + LUKISAN "BADAK" dengan Agenda Nomor D00-2003-27245-27471 kepada Direktur Merek pada Dirjen HAKI.

- kemudian tanggal 4 JUNI 2008, Direktur Merek pada Dirjen HAKI MENOLAK PERMINTAAN PENDAFTARAN merek dagang "CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK" TERGUGAT 2 (dalam suratnya tertanggal 30 September 2003) dengan Agenda No. D00-2003-27245-27471 dengan isi surat:

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK tersebut TIDAK DAPAT DIDAFTAR KARENA MEREK "CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK" tersebut MENIRU MEREK ORANG LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR atas nama (PENGGUGAT) BUDI YUWONO, Jakarta Utara yang mereknya telah terdaftar dengan nomor 509205. Hal ini DAPAT DIKATEGORIKAN bahwa PERMOHONAN tersebut DIAJUKAN OLEH PEMOHON (TERGUGAT 2) yang BERITIKAD TIDAK BAIK (Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek);

Yang mana kemudian TERGUGAT 2 mengajukan KEBERATAN atas PENOLAKKAN tersebut kepada KOMISI BANDING, sehingga

- 11 Februari 2009:  
Komisi Banding Merek Dirjen HAKI mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek No: 184/KBM/HKI/2008 yang pada intinya adalah:
  - Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
  - Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dir Jend HAKI untuk segera melakukan MELAKSANAKAN PENDAFTARAN DAN MENERBITKAN SERTIFIKAT MEREK "CAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN KAKI & LUKISAN BADAK" AGENDA NO. D00.2003.27245.27471 untuk JENIS BARANG LARUTAN PENYEGAR DALAM KELAS 05;
- 1 April 2009:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek tersebut diatas, oleh Dirjen HAKI pada tanggal 1 April 2009 mengeluarkan Sertifikat Merek atas nama Wen Ken/ TERGUGAT 2 dengan nomor IDM000199185 untuk merek CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK”:

- Berdasarkan Sertifikat Merek tersebut diatas, kemudian TERGUGAT 2 mengajukan gugatan dengan No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.767 K/Pdt.Sus/2010 yang mana pada TINGKAT KASASI telah DIPUTUS pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/ TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan Terhadap PUTUSAN KASASI tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).

## 15. DARI SISI HAK CIPTA:

- Wen Ken (PENGGUGAT pada perkara No. 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst atau TERGUGAT 2 DALAM PERKARA INI) BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI, MEMILIKI dan MENGAKU-AKU HASIL CIPTAAN MILIK PENGGUGAT dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan Hak Cipta gambar “LUKISAN BADAK”, yang mana pada TINGKAT KASASI dengan register No. 766 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 telah DIPUTUS dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/ TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan Terhadap PUTUSAN KASASI tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).
- Wen Ken (PENGGUGAT pada perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst atau TERGUGAT 2 DALAM PERKARA INI) BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI, MEMILIKI dan MENGAKU-AKU HASIL CIPTAAN MILIK PENGGUGAT dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan Hak Cipta gambar “LUKISAN BADAK”, yang mana pada TINGKAT KASASI dengan register No. 765 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 telah DIPUTUS dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI/ TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan

Terhadap PUTUSAN KASASI tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).

- Wen Ken (PENGGUGAT pada perkara No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst atau TERGUGAT 2 DALAM PERKARA INI) BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI, MEMILIKI dan MENGAKU-AKU HASIL CIPTAAN MILIK PENGGUGAT dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan Hak Cipta SENI LUKIS ETIKET "LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA", yang mana pada TINGKAT KASASI dengan register No. 768 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 telah DIPUTUS dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/ TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT), serta terhadap PUTUSAN KASASI tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).

## 16. DARI SISI LAIN:

- TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 pada tanggal 4 Februari 2008: menghentikan pemberian ijin pemakaian merek cap KAKI TIGA SECARA SEPIHAK dan TIDAK BERDASARKAN atas HUKUM dengan surat no: 20/SK/JW/II/2008; dan
- Tanggal 24 Maret 2008: mengumumkan pengakhiran Lisensi cap KAKI TIGA di media massa antara lain di Kompas dan Harian Indonesia;

Padahal secara FAKTA TERBUKTI bahwa:

PERJANJIAN LISENSI tertanggal 8 Februari 1978 antara Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 selaku Eksekutif Direktur Wen Ken/ TERGUGAT 2 MENYETUJUI untuk MENUNJUK PENGGUGAT atas nama perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa antara lain hal-hal berikut:

- MEMBERIKAN MEREK DAGANG dari pabrik TERGUGAT 2 yaitu KAKI TIGA kepada pabrik PENGGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang KAKI TIGA tersebut;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pabrik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia;
- Segala prosedur pendaftaran pada Departemen Kesehatan dapat dilakukan dengan nama perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa;
- Obat-obatan merek dagang cap KAKI TIGA yang diproduksi oleh pabrik Penggugat harus mempertahankan standar kesehatan dan harus diproduksi sesuai dengan ketentuan dari Tergugat 2;
- Apabila pabrik Penggugat tidak dapat mentaati norma-norma tersebut diatas, maka pabrik Tergugat 2 berhak untuk menghentikan atas penggunaan merek dagang cap KAKI TIGA;

17. Bahwa dari isi Perjanjian Lisensi tersebut diatas MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 MEMBERIKAN LISENSI kepada PENGGUGAT dan PT. Sinde Budi Sentosa/ PERUSAHAAN PENGGUGAT untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang cap "KAKI TIGA", dan BUKAN MEREK DAGANG;

- LUKISAN "BADAK (BERCULA)";
- TULISAN "BADAK";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN"

## Catatan:

Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar MENCATAT sebagai AKTA PENGAKUAN dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 bahwa berdasarkan isi PERJANJIAN LISENSI tersebut TERBUKTI TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 HANYA sebagai PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas LUKISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" dan BUKAN PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas:

- LUKISAN "BADAK (BERCULA)";
- TULISAN "BADAK";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”

18. Serta dari ISI PERJANJIAN LISENSI tersebut JUGA MEMBUKTIKAN bahwa Pabrik PENGGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia, yang mana hal tersebut MEMBUKTIKAN bahwa YANG HARUS DIATUR untuk PENDAFTARAN MEREK DAGANG dan HAK CIPTANYA adalah: TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA”; dan BUKAN:

- LUKISAN “BADAK (BERCULA)”;
- TULISAN “BADAK”;
- TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”; dan
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”

yang mana hal tersebut:

TERBUKTI DALAM PERJANJIAN LISENSI:

- HANYA TERTULIS merek dagang dan hak cipta TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA”; dan
- TIDAK TERTULIS merek dagang lain DILUAR TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA”;
- TIDAK TERTULIS merek dagang:
  - LUKISAN “BADAK (BERCULA)”;
  - TULISAN “BADAK”;
  - TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”; dan
  - LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”

Serta DIPERKUAT dengan BUKTI bahwa

- PENDAFTARAN MEREK “BADAK” DI MALAYSIA JUGA BUKAN ATAS NAMA FU WENG LENG/ TERGUGAT 1 maupun WEN KEN/ TERGUGAT 2 yaitu

Untuk MEREK “RHINOCEROS & LUKISAN BADAK” untuk KELAS BARANG 05 dan KELAS BARANG 32 DIMILIKI oleh CHONG PARK MEDICAL HALL SDN. BHD dan BUKAN DIMILIKI oleh FU WENG LENG/ TERGUGAT 1 maupun WEN KEN/ TERGUGAT 2.

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TERGUGAT 2 MEMPRODUKSI, MEMASARKAN dan MENJUAL PRODUKNYA di SINGAPURA dengan menggunakan MEREK: "THREE LEGS COOLING WATER"



Unsur-unsur:

- LOGO "KAKI TIGA";
- TULISAN HURUF KANJI dan BAHASA MELAYU "AIR PENYEJUK BADAN CAP KAKI TIGA"; dan
- LUKISAN "AIR LAUT, PULAU dan POHON KELAPA".

Yang mana dari PRODUK yang DIPRODUKSI TERGUGAT 2 diatas MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 HANYA sebagai PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas SENI LUKIS TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA".

Sehingga hal tersebut diatas JELAS MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 BUKANLAH PEMILIK SAH, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas:

- LUKISAN "BADAQ (BERCULA)";
- TULISAN "BADAQ";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN"

19. Bahwa di sisi lain, TERBUKTI JUGA ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT 2 yaitu:

Dengan JANJI hendak melakukan INVESTASI dan untuk MEMPERBESAR dan MEMPERLUAS MEREK dengan TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" DILUAR dari PRODUK MINUMAN, TERGUGAT MEMINTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk MENDAFTARKAN MEREK dengan TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" pada KELAS-KELAS LAINNYA ATAS NAMA TERGUGAT 2 yaitu:

Untuk KELAS BARANG 01 sampai dengan KELAS BARANG 34 (KECUALI KELAS BARANG 24).

Yang mana PENDAFTARAN-PENDAFTARAN tersebut TERBUKTI DILAKUKAN dan DIBAYAR oleh PENGGUGAT, baik sejak PENDAFTARAN AWAL maupun PERPANJANGANNYA sebagaimana BUKTI dibawah ini:

- Kwitansi dari Kantor Advokat & Pengacara Trizal Fino Irsa, SH dan Subur Djajawan, SH tertanggal 24 JUNI 1989 kepada TERGUGAT 2/ PT. Sinda Budi Sentosa (PERUSAHAAN PENGGUGAT) untuk pembayaran PENGURUSAN PERPANJANGAN 9 PENDAFTARAN MEREK sebesar Rp. 4.050.000,-; dan
- Kwitansi dari Kantor Advokat & Pengacara Trizal Fino Irsa, SH dan Subur Djajawan, SH tertanggal 8 SEPTEMBER 2003 kepada PT. Sinda Budi Sentosa (PERUSAHAAN PENGGUGAT) untuk pembayaran PENGURUSAN dan PENGAMBILAN 33 SERTIFIKAT MEREK CAP KAKI TIGA + LUKISAN sebesar Rp.11.550.000,-;

NAMUN FAKTANYA, untuk hal tersebut diatas TERGUGAT 2 JUGA KEMBALI INGKAR JANJI karena HINGGA SAAT INI TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMPRODUKSI BARANG-BARANG pada KELAS-KELAS BARANG tersebut;

Bahwa dari TINDAKAN TERGUGAT 2 tersebut diatas MEMBUKTIKAN/ MEMPERLIHATKAN ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT 2 (selaku PERUSAHAAN dari SINGAPURA/ BUKAN PERUSAHAAN LOKAL/ INDONESIA) yang BERMAKSUD HANYA untuk MEMONOPOLI/ melakukan PERSAINGAN yang TIDAK SEHAT pada KELAS-KELAS BARANG tersebut diatas,

dengan MAKSUD yang TERBUKTI SEJAK AWAL TIDAK PERNAH BERNIAT SEDIKIT PUN untuk MEMPRODUKSI BARANG-BARANG pada KELAS-KELAS BARANG yang DIDAFTAR oleh TERGUGAT 2 tersebut, padahal TERBUKTI PENDAFTARANNYA TELAH DILAKUKAN sejak TAHUN 1989 (SUDAH BERLANGSUNG 22 TAHUN HINGGA SAAT INI), yang berdasarkan UU MEREK Nomor 15 tahun 2001 Pasal 61 ayat 2 (a) HARUSLAH DIHAPUS oleh karena selama LEBIH 3 (TIGA) TAHUN

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTURUT-TURUT TIDAK PERNAH DIGUNAKAN dalam perdagangan oleh TERGUGAT 2.

Bahwa dari URAIAN FAKTA HUKUM diatas TERBUKTI:

TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 BUKANLAH PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA atas LUKISAN "BADAK (BERCULA)", TULISAN "BADAK", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN"

dimana hal tersebut DAPAT TERBUKTI dari:

20. PERJANJIAN LISENSI tertanggal 8 FEBRUARI 1978 yang pada inti isinya menyatakan bahwa:

Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 selaku Eksekutif Direktur Wen Ken/ TERGUGAT 2 MENYETUJUI untuk MEMBERIKAN MEREK DAGANG DARI PABRIK TERGUGAT 2 yaitu KAKI TIGA KEPADA pabrik PENGGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa UNTUK MEMPRODUKSI dan memasarkan merek dagang TULISAN "KAKI TIGA" dengan LOGO "KAKI TIGA" tersebut;

21. Dari PENGAKUAN TERGUGAT 2 SENDIRI (yang merupakan BUKTI yang TIDAK TERBANTAHKAN yang JELAS-JELAS DIAKUI oleh TERGUGAT 2) yang MENGKLAIM dan MENGAKU-AKU sebagai PEMILIK dan PENDAFTAR MEREK serta PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA LUKISAN "BADAK (BERCULA)", TULISAN "BADAK", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" dalam KELIMA (5) GUGATAN yang PERNAH DIAJUKAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan PERUSAHAAN PENGGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa di Pengadilan Niaga Jakarta sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Yang mana DARI KELIMA GUGATAN tersebut (2 GUGATAN MEREK dan 3 GUGATAN HAK CIPTA) JELAS-JELAS MEMBUKTIKAN ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT 2 yang MELIHAT USAHA yang DIRINTIS oleh PENGGUGAT selama LEBIH DARI 30 TAHUN dengan KERJA KERAS, INVESTASI, PENGORBANAN dan PROMOSI yang BESAR-BESARAN sehingga SEKARANG MENJADI suatu usaha yang MAJU, DIKENAL TIDAK HANYA DI INDONESIA saja, TETAPI JUGA DI NEGARA-NEGARA LAINNYA TERMASUK DI SINGAPURA (TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT BERADA) serta DIKENAL oleh MASYARAKAT LUAS (sehingga TERMASUK dalam KATEGORI "MEREK TERKENAL"/ WELL KNOWN TRADEMARK).

Namun pada ISI PUTUSAN KASASI (yang TELAH BERKEKUATAN

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUM yang TETAP dan PASTI/ INKRACHT) atas KELIMA (5) GUGATAN tersebut DIPUTUS dengan INTI ISI PUTUSAN bahwa TERBUKTI TERGUGAT 2 BUKANLAH PEMILIK dan PENDAFTAR MEREK dengan LUKISAN “BADAK” serta BUKANLAH PENCIPTA/ PEMEGAN HAK CIPTA atas TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”, LUKISAN “BADAK (BERCULA)” dan TULISAN “BADAK” sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;.  
PENGUGAT ADALAH PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LUKISAN “BADAK (BERCULA)”, TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” DAN LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”

22. Bahwa berdasarkan PENJELASAN UU HAK CIPTA di BAGIAN UMUM disebutkan:

*“HAK CIPTA terdiri dari HAK EKONOMI untuk MENDAPATKAN MANFAAT atas CIPTAAN tersebut dan HAK MORAL yang MELEKAT pada DIRI PENCIPTA”.*

Yang mana dari uraian tersebut diatas MEMBUKTIKAN bahwa LUKISAN “BADAK (BERCULA)” (yang merupakan SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN dengan TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”) dari:

- sisi HAK EKONOMI nya, DIGUNAKAN, DIPRODUKSI dan DI PUBLIKASI oleh PENGUGAT untuk MEMASARKAN dan MENJUAL produk-produk minuman:

Untuk minuman TEH ANGIN:

Merek LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK”.

Untuk minuman LARUTAN PENYEGAR:

- Dengan Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA” (yang DIJUAL di INDONESIA); dan
- Dengan Merek yang mengandung unsur TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP  
“KAKI TIGA”, dan LOGO “KAKI TIGA”

HINGGA SAAT INI; dan

- sisi MORAL nya TIDAK DIRAGUKAN dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI MELEKAT pada DIRI PENCIPTA berdasarkan uraian FAKTA dan BUKTI-BUKTI HUKUM tersebut diatas.

23. Bahwa berdasarkan PENJELASAN UU HAK CIPTA pada PASAL 15 disebutkan:

*“Yang dimaksud dengan KEPENTINGAN yang wajar dari PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA adalah suatu KEPENTINGAN yang didasarkan pada keseimbangan dalam MENIKMATI MANFAAT EKONOMI atas SUATU CIPTAAN”.*

Yang mana isi dari uraian Pasal tersebut diatas DILAKUKAN oleh PENGGUGAT selaku PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA atas LUKISAN “BADAK” (yang merupakan SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN dengan TULISAN “BADAK (BERCULA)”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”) dengan MENGGUNAKAN, MEMPRODUKSI, MEMPUBLIKASI MEMASARKAN dan MENJUAL produk-produk minuman dengan merek-merek tersebut diatas HINGGA SAAT INI; dan

24. Bahwa berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan:

*Pasal 1*

*Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau KOMBINASI dari UNSUR-UNSUR tersebut yang MEMILIKI DAYA PEMBEDA dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*

yang mana dari ISI Pasal tersebut diatas MEMBUKTIKAN:

Bahwa LUKISAN “BADAK (BERCULA)”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”, TULISAN “BADAK” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” adalah merupakan HASIL CIPTAAN PENGGUGAT yang digunakan sebagai MEREK DAGANG YANG DIMILIKI secara SAH dan TERDAFTAR atas nama PENGGUGAT, dimana BERDASARKAN PASAL 1 diatas MERUPAKAN KOMBINASI yang menjadi MENJADI DAYA PEMBEDA antara PRODUK dari PERUSAHAAN

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan PRODUK-PRODUK LAINNYA yang SEJENIS atau pada KELAS BARANG YANG SAMA dalam kegiatan perdagangan.

ditambah dengan FAKTA-FAKTA HUKUM bahwa:

## UNTUK MEREK:

- di Indonesia TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) telah DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGGUGAT SEJAK TAHUN 1980an dan TELAH TERDAFTAR atas nama PENGGUGAT SEJAK TAHUN 1991;
- DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGGUGAT pada NEGARA-NEGARA lainnya termasuk SINGAPURA/ TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 SEJAK TAHUN 1980an berdasarkan PESANAN dari TERGUGAT 2 SENDIRI; serta
- di BELASAN NEGARA LAINNYA TERMASUK SINGAPURA/ TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) TELAH TERDAFTAR atas nama PENGGUGAT SEJAK TAHUN 2004.

## UNTUK HAK CIPTA:

Untuk LUKISAN “BADAK” TELAH TERDAFTAR atas nama PENGGUGAT sebagai PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA SEJAK 29 JUNI 1992 sebagaimana tercantum dalam:

- SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN No. 006299, dengan TANGGAL PENDAFTARAN 29 JUNI 1992 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA: Seni LUKIS “LUKISAN BADAK DIATAS BATU KARANG DENGAN PEMANDANGAN AIR LAUT DAN GUNUNG; dan

Untuk TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dan LUKISAN “BADAK” TELAH TERDAFTAR atas nama PENGGUGAT SEJAK 18 APRIL 1994 sebagai PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA sebagaimana tercantum dalam:

25. SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN No. 010506, dengan TANGGAL PENDAFTARAN 18 APRIL 1994 disebutkan bahwa PENGGUGAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA: Seni Lukis  
"LUKISAN BADAK".

## CATATAN TAMBAHAN:

PENDAFTARAN MEREK "BADAK" DI LUAR NEGERI ATAS NAMA  
PENGUGAT

26. Bahwa KEPEMILIKAN PENGUGAT terhadap Merek Dagang "LARUTAN  
PENYEGAR (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris  
COOLING WATER dan huruf Arab)", "LUKISAN BADAK" dan "TULISAN  
CAP BADAK (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris  
RHINOCEROS BRAND)" SELAIN TERDAFTAR DI INDONESIA, JUGA  
TERBUKTI TERDAFTAR DI 13 NEGARA LAINNYA yaitu:

- Di Filipina:  
Certificate of Registration dikeluarkan oleh Director Bureau of  
Trademarks Republic of the Philippines Intellectual Property Office  
dengan Nomor 4-2004-000717, tanggal 28 Agustus 2005 dengan Nama  
Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGUGAT) untuk KELAS BARANG  
32, dengan merek 'RHINOCEROS BRAND + CHINESE CHARACTERS  
& DEVICE (RHINOCEROS BRAND (WORDS) AND REPRESENTATION  
OF CHINESE CHARACTERS AND RHINOCEROS ALL WITHIN A  
SQUARE DEVICE);
- Di Kamboja:  
Principal Register Trademark, Service Mark, Trade Name dikeluarkan  
oleh Ministry of Commerce Intellectual Property Division Kingdom of  
Cambodia dengan Nomor 19814/04, tanggal 24 Juni 2004 dengan Nama  
Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGUGAT) untuk KELAS BARANG  
32, dengan merek 'RHINOCEROS BRAND + CHINESE CHARACTERS  
& DEVICE;
- Di Brunei Darussalam  
Certified Issued Under Section 41 and Rule 34 dikeluarkan oleh Registry  
of Trade Marks Brunei Darussalam dengan Nomor 36,222, tanggal 24  
Maret 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGUGAT)  
untuk KELAS BARANG 32, dengan merek "RHINOCEROS BRAND" and  
Chinese Characters dan LUKISAN BADAK;
- Di Laos  
Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh The Prime  
Minister's Office Science, Technology and Environment Agency Lao

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

People's Democratic Republic dengan Nomor 10487, tanggal 3 Februari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek the words "RHINOCEROS BRAND & Chinese Characters & Device":

- Di Australia

Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks Commonwealth of Australia Trade Marks Office dengan Nomor 1019711, tanggal 9 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek the Chinese characters appearing in the trade mark may be transliterated as XI NIU and translated into English as RHINOCEROS:

- Di New Zealand

Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner of Patents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic Development Intellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal 13 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek the applicant advises that the transliteration of the Chinese characters in the mark is XI NIU, which translates to "RHINOCEROS":

- Di Saudi Arabia

Trademark Registration Certificate dikeluarkan oleh the Registrar Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Commerce & Industry Trademark Registration Department dengan Nomor 944/29, tanggal 8 Januari 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek "LARUTAN PENYEGAR & RHINOCEROS DEVICE":

- Di United Arab Emirates

Certificate of Registration of A Trademark dikeluarkan oleh Ministry of Economy & Planning United Arab Emirates Ministry of Economy & Planning Commercial Registration Department dengan Nomor 68416, tanggal 2 April 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek Disclaimer of the exclusive right to the words "LARUTAN PENYEGAR & RHINOCEROS DEVICE":

- Di Hong Kong

Certificate of Registration Trade Marks Ordinance (Chapter 559) dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intellectual Property Department The Government of the Hong Kong Special Administrative Region dengan Nomor 300295353, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 32 dan 05, dengan merek TULISAN CHINESE dan TULISAN RHINOCEROS BRAND dan LUKISAN BADAK:

- Di Republic of China  
Sertifikat Merek di keluarkan dengan Nomor 1395384 dengan Nama Pendaftar PT. Sinda Budi Sentosa Pharmaceutical Industries (PERUSAHAAN PENGGUGAT) dengan merek "LUKISAN BADAK".
- Di Singapura  
Certificate Issued Under Section 15(5) dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks Singapore, Singapore Trade Marks Act (Chapter 332) dengan Nomor T04/02144I, tanggal 29 Januari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek The transliteration of the Chinese characters appearing in the mark is "Xi Nui Qing Liang Yin" meaning "Rhinoceros: cool and refreshing drink".
- Di Jepang  
Certificate of Trademark Registration dikeluarkan oleh Commisioner, Japan Patent Office dengan Nomor 4871010, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek tulisan Chinese dan tulisan 'RHINOCEROS BRAND' dengan 'LUKISAN BADAK'.

27. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa kategori dari MEREK TERKENAL (WELL KNOWN TRADEMARK) adalah:

- dengan memperhatikan PENGETAHUAN UMUM MASYARAKAT MENGENAI MEREK TERSEBUT DI BIDANG USAHA yang BERSANGKUTAN; serta
- DIPERHATIKAN pula REPUTASI MEREK TERKENAL yang DIPEROLEH KARENA PROMOSI yang GENCAR DAN BESAR-BESARAN, INVESTASI DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA yang DILAKUKAN oleh PEMILIKNYA, dan

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DISERTAI BUKTI PENDAFTARAN MEREK TERSEBUT DI BEBERAPA NEGARA.

MEMBUKTIKAN MEREK DAGANG PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai MERKE TERKENAL (WELL KNOWN TRADEMARK) oleh karena:

JELAS TERBUKTI masyarakat luas baik DI INDONESIA MENGETAHUI dengan PASTI bahwa

Untuk minuman TEH ANGIN:

Merek LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK".

Untuk minuman LARUTAN PENYEGAR:

Dengan Merek TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", LUKISAN "BADAK", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" dan TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA";

adalah DIMILIKI DAN DI PRODUKSI oleh PERUSAHAAN MILIK PENGGUGAT yaitu PT. SINDE BUDI SENTOSA;

- bahwa SELAIN DI INDONESIA, PENGGUGAT juga MENJUAL dan MEMASARKAN HASIL PRODUKSINYA tersebut NEGARA-NEGARA LAINNYA DI DUNIA dengan merek dagang yang mengandung unsur TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", LUKISAN "BADAK", TULISAN CAP "BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN", TULISAN CAP "KAKI TIGA", dan LOGO "KAKI TIGA";
- bahwa SELAMA 30 TAHUN INI, PENGGUGAT telah melakukan KERJA KERAS, PROMOSI secara GENCAR dan BESAR-BESARAN mengenai produksinya tersebut dengan melalui BERBAGAI MACAM UPAYA dan MEDIA seperti antara lain MEDIA ELEKTRONIK, CETAK MAUPUN YANG LAINNYA;
- bahwa SELAMA 30 TAHUN INI, PENGGUGAT JELAS-JELAS telah MELAKUKAN INVESTASI YANG BESAR SEHINGGA SAAT INI MENJADI suatu PRODUKSI yang SUDAH MEMASYARAKAT dan DIKENAL BUKAN HANYA DI INDONESIA TETAPI JUGA DI NEGARA-NEGARA LAINNYA DI DUNIA;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa SERTIFIKAT-SERTIFIKAT MEREK diatas MEMBUKTIKAN PENGUGAT adalah SELAKU PEMEGANG HAK yang SAH dan SATU-SATUNYA atas merek dagang dengan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN "BADAK", TULISAN CAP "BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN".

28. Sehingga berdasarkan URAIAN FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN tersebut diatas MEMBUKTIKAN bahwa terhadap LUKISAN "BADAK (BERCULA)", TULISAN "BADAK", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN",

PENGUGAT adalah merupakan PEMILIK, PENCIPTA, PEMEGANG HAK CIPTA dan selaku PIHAK yang PERTAMA KALI MEMPUBLIKASIKAN KEPADA MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC), sehingga dengan demikian maka,

BERDASARKAN atas HUKUM dan KEADILAN dan SUDAH SEPANTASNYA dan SEWAJARNYA agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo,

MEMBATALKAN SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN dalam Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dir Jen HAKI/ TURUT TERGUGAT dengan Nomor 024193, dengan Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 selaku PENCIPTA dan Wen Ken/ TERGUGAT 2 selaku PEMEGANG HAK CIPTA atas SENI LUKIS "KARAKTER BADAK BERCULA DAN LUKISAN KAKI TIGA" YANG BARU DIDAFTARKAN pada tanggal 09 FEBRUARI 2004 untuk dan KEMUDIAN DIPISAHKAN/ DIBAGI dengan pembagian sebagai berikut:

Untuk:

- LUKISAN "BADAK BERCULA"; dan
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN".

PENCIPTANYA dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah PENGUGAT; dan

Untuk:



- LOGO CAP "KAKI TIGA",

PENCIPTANYA adalah Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah Wen Ken/ TERGUGAT 2.

Berdasarkan uraian-uraian FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. MENERIMA dan MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT untuk SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 TELAH MELAKUKAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM MENDAFTARKAN CIPTAAN MILIK PENGGUGAT yaitu:

- LUKISAN "BADAK BERCULA"; dan

- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN".

3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai SATU-SATUNYA PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas:

- LUKISAN "BADAK BERCULA"; dan

- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN".

4. MEMBATALKAN atau SETIDAK-TIDAKNYA menyatakan BATAL PENDAFTARAN CIPTAAN dalam Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dir Jen HAKI/ TURUT TERGUGAT dengan NOMOR 024193, tanggal 09 FEBRUARI 2004 yang menyebutkan bahwa Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 sebagai Pencipta dan Wen Ken/ TERGUGAT 2 sebagai Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS KARAKTER "BADAK BERCULA DAN LUKISAN KAKI TIGA";

5. MEMPERBAIKI Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dir Jen HAKI/ TURUT TERGUGAT dengan NOMOR 024193, tanggal 09 FEBRUARI 2004 yang menyebutkan bahwa Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 sebagai Pencipta dan Wen Ken/ TERGUGAT 2 sebagai Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS KARAKTER "BADAK BERCULA DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKISAN KAKI TIGA dalam DAFTAR UMUM CIPTAAN dan KEMUDIAN MEMISAHKAN/ MEMBAGI dengan pembagian sebagai berikut:

Untuk:

- LUKISAN "BADAK BERCULA"; dan
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN",

PENCIPTANYA dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah PENGGUGAT; dan

Untuk:

- LOGO CAP "KAKI TIGA",

PENCIPTANYA adalah Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah Wen Ken/ TERGUGAT 2.

6. MEMERINTAHKAN kepada TURUT TERGUGAT yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang untuk untuk TUNDUK dan TAAT pada PUTUSAN PENGADILAN NIAGA dalam PERKARA INI dengan MEMPERBAIKI SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN dengan NOMOR 024193, tanggal 09 FEBRUARI 2004 yang menyebutkan bahwa Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 sebagai Pencipta dan Wen Ken/ TERGUGAT 2 sebagai Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS KARAKTER "BADAK BERCULA DAN LUKISAN KAKI TIGA" dan KEMUDIAN MEMISAHKAN/ MEMBAGI dengan pembagian sebagai berikut:

Untuk:

- LUKISAN "BADAK BERCULA"; dan
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN",

PENCIPTANYA dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah PENGGUGAT; dan

Untuk:

- LOGO CAP "KAKI TIGA",

PENCIPTANYA adalah Fu Weng Leng/ TERGUGAT 1 dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah Wen Ken/ TERGUGAT 2.

Dari DAFTAR UMUM CIPTAAN Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, II, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :


## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya membicarakan soal Hak Cipta, tetapi dalam penjelasan (posita) membicarakan soal Merek (lihat butir 2 – Merek Teh Angin dengan etiket Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, Merek Lasegar, Pendaftaran Merek, yang mulai dari halaman 3 sampai halaman 15, dan seterusnya diulang-ulang dalam halaman-halaman selanjutnya;
2. Bahwa dengan pernyataan tersebut tampak jelas bahwa PENGGUGAT tidak memahami dengan pasti maksud gugatannya karena telah mencampuradukkan gugatan Hak Cipta dengan keterangan mengenai Merek, dalam hal ini merek dagang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Hak Cipta yang digugat, yaitu Lukisan Badak dengan tulisan Cap Kaki Tiga, yang terdaftar pada kantor TURUT TERGUGAT di bawah nomor 024193 tanggal 21 Januari 2004, yang diumumkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 23 September 1980, seperti pada gambar berikut di bawah ini;

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011





3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan PENGUGAT harus ditolak.

EKSEPSI TURUT Tergugat :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dikarenakan memcampuradukan beberapa hal terkait dengan perlindungan Hak Cipta, Merek , Desain Industri dan pengaturan tentang Badan POM;
2. Bahwa masing-masing peraturan dimaksud mengatur tentang obyek, mekanisme serta tata cara yang diatur dalam setiap peraturannya dan terkait dengan perlindungan yang diberikan adalah berbeda satu dengan lainnya serta tidak ada keterkaitan langsung diantaranya;
3. Bahwa jelaslah, seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dalam membuat gugatan tidak fokus, sehingga gugatan ini tidak dapat dijadikan suatu dasar yang valid dikarenakan sangat dimungkinkan terjadi salah persepsi terkait dengan apa yang dimaksud Hak Cipta, apa yang dimaksud Merek dan apa yang dimaksud dengan Registrasi pada Badan POM terlebih terkait dengan hak dan kewajibannya yang dapat dipastikan pada setiap ketetentuannya mengatur berbeda.

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, mohon perkenan Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonsensi) pada pokoknya sebagai berikut :

## II. DALAM REKONVENS

### A. LUKISAN BADAK DENGAN TULISAN CAP KAKI TIGA ADALAH SATU KESATUAN YANG MERUPAKAN CIPTAAN MILIK TERGUGAT 1 KONVENS/ PENGUGAT 1 REKONVENS DAN TERGUGAT 2 KONVENS/ PENGUGAT 2 REKONVENS

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT 1 KONVENS/ PENGUGAT 1 REKONVENS dan TERGUGAT 2



KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI di bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa seperti telah dijelaskan di muka TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI adalah suatu perusahaan yang didirikan di tahun 1930-an di Singapura, yang bergerak dalam lapangan usaha atau kegiatan dibidang riset dan pengembangan, produksi dan pemasaran minuman kesehatan tradisional, produk perawatan kulit dan obat-obatan di kawasan Asia dan Asia Tenggara;
3. Bahwa salah satu hasil riset dan pengembangan TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI adalah jenis produk minuman larutan penyegar yang dijual dengan mempergunakan Merek CAP KAKI TIGA dengan lukisan BADAH;
4. Bahwa seperti telah dijelaskan di muka, berikut ini adalah tampilan produk yang mempergunakan CAP KAKI TIGA dengan lukisan BADAH yang diproduksi dan dijual oleh TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI sejak tahun 1937 – 1989;



5. Bahwa pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI memperluas pemasaran serta jaringan kelompok usaha TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI yang ada di Singapura dan Malaysia dengan cara membuka jaringan kelompok usaha TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI di Serawak dan Sabah. Sampai saat ini salah satu pabrik terbesar TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI berada di Malaysia;
6. Bahwa dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan minuman larutan penyegar dengan logo dan tulisan CAP KAKI TIGA dengan lukisan BADAH, TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI juga telah melakukan kegiatan promosi Iklan, termasuk minuman larutan penyegar dengan lukisan BADAH telah mendapatkan pengakuan luas



dikalangan konsumen sejak lama, yang terbukti dari bukti iklan-iklan berikut antara lain di:

- a. Sing Chew Jit Poh, 31 Januari 1959;
  - b. Sing Chew Jit Poh, 28 Oktober 1960;
  - c. Sing Chew Jit Poh, 19 Maret 1986;
  - d. Berita Harian selasa, 29 Desember 1998;
  - e. Utusan Malaysia, 24 Desember 1998;
  - f. Berita Harian, 8 Ogos 1998;
  - g. Berita Harian, 8 Ogos 1998;
  - h. Berita Harian, 8 Ogos 1998.
7. Bahwa pada tahun 1970-an TERGUGAT 2 KONVENSII/ PENGGUGAT 2 REKONVENSII mulai memasuki dan memperkenalkan minuman larutan penyegar dengan Logo CAP KAKI TIGA dan lukisan BADAK di Indonesia;
  8. Bahwa pada tahun 1980, TERGUGAT 2 KONVENSII/ PENGGUGAT 2 REKONVENSII memasuki wilayah Indonesia dengan mengadakan kerjasama dengan PENGGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan Logo dan Tulisan CAP KAKI TIGA dengan lukisan BADAK berdasarkan surat penunjukan tanggal 8 Februari 1978 hingga pada akhirnya hubungan kerjasama tersebut diakhiri atau diputuskan oleh TERGUGAT 2 KONVENSII/ PENGGUGAT 2 REKONVENSII berdasarkan surat tanggal 4 Februari 2008;
  9. Bahwa hak PENGGUGAT untuk mempergunakan Logo CAP KAKI TIGA dengan Lukisan Badak milik TERGUGAT 1 KONVENSII/ PENGGUGAT 1 REKONVENSII dan TERGUGAT 2 KONVENSII/ PENGGUGAT 2 REKONVENSII telah berakhir dengan ditolaknya Kasasi PENGGUGAT dalam perkara No.362/PDT.G/2008/PN-BKS pada Pengadilan Negeri Bekasi jo. No.362Pdt/2009/PT.BDG pada Pengadilan Tinggi Bandung jo. No. 1758K/PDT/2010 pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang **telah berkekuatan hukum tetap**;
  10. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.362/Pdt/2009/PT.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, antara lain:  

Menyatakan sah menurut hukum pencabutan surat Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konsensi (Wen Ken Drugs, Co., Pte. Ltd) tertanggal 08 Pebruari 1978;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sudah jelaslah jika PENGGUGAT sama sekali tidak berhak lagi untuk mempergunakan logo CAP KAKI TIGA termasuk logo atau tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badaknya;
12. Bahwa selanjutnya jika dibandingkan Lukisan Badak dengan Logo CAP KAKI TIGA milik TERGUGAT 1 KONVENS/ PENGGUGAT 1 REKONVENS/ dan TERGUGAT 2 KONVENS/ PENGGUGAT 2 REKONVENS/ dengan lukisan BADAK PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS/ berikut di bawah ini:

**TERGUGAT 1 KONVENS/ PENGGUGAT 1 REKONVENS/ PENGGUGAT  
KONVENS/TERGUGAT 2 KONVENS/ PENGGUGAT 2 REKONVENS/  
TERGUGAT REKONVENS/**



024193 milik TERGUGAT 1 KONVENS/  
PENGUGAT 1 REKONVENS/ dan  
TERGUGAT 2 KONVENS/ PENGUGAT 2  
REKONVENS/

028036, 27 Juli 2005

tanggal pengumuman 23 September 1980



027523, 11 Agustus 2004



006299, 29 Juni 1992



010506, 18 April 1994

13. Bahwa perlu diperhatikan dari semua pendaftaran Ciptaan tersebut di atas, jelaslah bahwa yang pertama kali mengumumkan Lukisan Badak di

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (maupun di luar negeri) adalah TERGUGAT 1 KONVENSI/ PENGGUGAT 1 REKONVENSI dan TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI 2;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi:

*"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan di lahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Jelas Lukisan Badak yang telah diumumkan kepada umum (*to make to public*) dan digunakan (*to be used*) oleh TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI sejak tahun 1937 sampai sekarang yang melekat pada Logo dan Lukisan Cap Kaki Tiga adalah satu kesatuan utuh milik TERGUGAT 1 KONVENSI/ PENGGUGAT 1 REKONVENSI dan TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI;

15. Bahwa perlu diperhatikan dari semua pendaftaran Ciptaan tersebut di atas, jelaslah bahwa yang pertama kali mengumumkan Lukisan Badak di Indonesia (maupun di luar negeri) adalah TERGUGAT 1 KONVENSI/ PENGGUGAT 1 REKONVENSI dan TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI;

16. Bahwa tindakan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI yang dengan itikad tidak baik mencoba mengambil-alih secara tidak sah kepemilikan dalam bentuk Ciptaan lukisan badak yang merupakan satu kesatuan dengan logo dan atau tulisan CAP KAKI TIGA milik TERGUGAT 1 KONVENSI/ PENGGUGAT 1 REKONVENSI dan TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI, dengan cara mengurangi bagian demi bagian dan/ atau memilah-milah masing-masing bagian dan mendaftarkannya tidak hanya di Indonesia tapi juga dinegara-negara lain jelas tidak dibenarkan dalam hukum, karena merupakan dasar dari persaingan usaha tidak sehat;

17. Bahwa tindakan atau perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dengan cara mengurangi bagian demi bagian dan/ atau memilah-milah masing-masing bagian Ciptaan secara sengaja untuk mengambil alih Lukisan Badak dari TERGUGAT 1 KONVENSI/ PENGGUGAT 1 REKONVENSI dan TERGUGAT 2 KONVENSI/ PENGGUGAT 2 REKONVENSI adalah perbuatan yang tidak dilandasi oleh itikad baik, yaitu merupakan PERBUATAN CURANG, yang bahkan sudah

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang jelas-jelas dilakukan dengan tujuan untuk tidak hanya merugikan TERGUGAT 1 KONVENS/ PENGGUGAT 1 REKONVENS, TERGUGAT 2 KONVENS/ PENGGUGAT 2 REKONVENS, melainkan juga masyarakat umum;

Maka atas uraian–uraian sebagaimana tersebut di atas, maka para TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENS memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan TERGUGAT 1 KONVENS/ PENGGUGAT 1 REKONVENS dan TERGUGAT 2 KONVENS/ PENGGUGAT 2 REKONVENS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lukisan Badak dengan tulisan CAP KAKI TIGA dengan Lukisan BADAK adalah milik TERGUGAT 1 KONVENS/ PENGGUGAT 1 REKONVENS dan TERGUGAT 2 KONVENS/ PENGGUGAT 2 REKONVENS bersama-sama;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran atas nama PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dalam Daftar Hak Cipta dengan Nomor pendaftaran 028036, 027523, 006299, 010506;
4. Mencoret nama PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dari Pendaftaran Hak Cipta No. 028036, 027523, 006299, 010506 dari Daftar Umum Ciptaan pada TURUT TERGUGAT;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memperbaiki Pendaftaran Hak Cipta No. 028036, 027523, 006299, 010506 dengan cara mencoret nama PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dari Pendaftaran Hak Cipta No. 028036, 027523, 006299, 010506 dari Daftar Umum Ciptaan;
6. Menghukum PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 6 Juli 2011 Nomor: 16/Hak Cipta/2011/PN.Niaga Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan "BADAK BERCULA" dan lukisan "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" ;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran ciptaan dalam surat pendaftaran Nomor 024193, tanggal 09 Februari 2004 ;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mendaftarkan karya ciptanya berupa lukisan "BADAK BERCULA" dan lukisan "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" ;
5. Memerintahkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan ini ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan kepada Tergugat I, II pada tanggal 6 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 24 K/Haki/2011/PN.Niaga Jkt.Pst jo 16/Hak Cipta/2011 PN.Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan alasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 4 Agustus 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah dibentahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEBERATAN PERTAMA

TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DIDALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA No. 16/HAKCIPTA/ 2011/ PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA LOGO CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN BADAK.

Dalam pertimbangan Putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah satu-satunya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Lukisan Badak bercula dan Lukisan Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan, karena pertama kali mempublikasikannya dengan bukti telah mendaftarkan di Dirjen HAKI/Turut Tergugat dan BP POM serta telah menggunakannya dalam penjualan produk-produknya di Indonesia;
- Bahwa sebagaimana perlindungan hukum atas suatu karya cipta adalah bersifat otomatis, dengan pengertian bahwa suatu karya cipta mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan kepada masyarakat;

Menurut Pemohon Kasasi II, Judex Factie telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan publikasi pertama kali Hak Cipta Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Judex Facti perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis dengan pengertian bahwa suatu karya cipta mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan kepada masyarakat;
2. Bahwa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak terbukti pertama kali dibuat dan dipromosikan oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1937 dan sejak tahun 1950an diperluas pemasarannya di Singapura dan di berbagai Negara melalui iklan promosi yang gencar misalnya iklan di Surat kabar seperti Sing Chew Jit Poh tanggal 31 Januari 1959; Sing Chew Jit Poh tanggal 28 Oktober 1960; Sing Chew Jit Poh tanggal 18 Maret 1986; Berita Harian tanggal 29 Desember 1998; Utusan Malaysia 24 Desember 1998; Berita Harian tanggal 8 Ogos 1998;
3. Bahwa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah Ciptaan Pemohon Kasasi hal mana telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II karena berdasarkan Perjanjian Lisensi Tahun 1978 dimana Termohon Kasasi I dan II diberikan hak untuk menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di dalam memproduksi barang-barang/produk-produk minuman di Indonesia;
4. Bahwa Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar diklaim sebagai

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptaan Termohon Kasasi padahal Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dengan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sehingga menjadi bagian dari Ciptaan Pemohon Kasasi yang telah dipublikasikan sejak tahun 1937 jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan di Indonesia Tahun 1992;

5. Bahwa jelas Lukisan Badak dan Tulisan larutan Penyegar hanyalah bagian pengembangan dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan badak sehingga menurut hukum setiap pengembangan atau varian lebih lanjut dari penggunaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut adalah menjadi milik dari Pemohon Kasasi sebagai penciptanya; hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu";
6. Bahwa apabila Judex Facti kemudian menyatakan terbukti Hak Ciptaan Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah Hak Ciptaan yang pertama kali dipublikasikan oleh Termohon Kasasi maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena bertentangan dengan fakta yang ada;
7. Bahwa pendaftaran Hak Ciptaan Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar oleh Termohon Kasasi I dan II pada masa berlakunya perjanjian Lisensi tahun 1978 sehingga jelas Lukisan Badan dan Tulisan Larutan Penyegar adalah tiruan dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sehingga Termohon Kasasi bukan pemilik Ciptaan Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar;
8. Bahwa pendaftaran ciptaan yang terdapat pada Turut Termohon Kasasi hanya merupakan sebuah anggapan hukum belaka atas suatu Ciptaan karena prinsipnya pendaftaran ciptaan bukanlah merupakan suatu keharusan bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta karena timbulnya perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud bukan karena pendaftaran;
9. Bahwa Hak Cipta yang digugat oleh Termohon Kasasi, yaitu Lukisan Badak dengan tulisan Cap Kaki Tiga, yang terdaftar pada kantor Turut Termohon Kasasi di bawah nomor 024193 tanggal 21 Januari 2004, telah diumumkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 23 September 1980, yang berarti lebih dahulu dari Hak Cipta yang diakui oleh Termohon Kasasi yang

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



dijadikan dasar untuk membatalkan pendaftaran Ciptaan Pemohon Kasasi tersebut;

10. Bahwa Judex Facti jelas keliru memberikan pertimbangan hukum karena seakan-akan menyatakan pendaftaran sebagai awal dari perlindungan atas Ciptaan dan awal dari publikasi sebuah hasil Ciptaan sebagaimana pertimbangan halaman 79-81 Putusannya; apalagi menyatakan karena sudah didaftarkan di Dirjen POM karena Dirjen POM tidak berurusan dengan Hak Cipta tetapi kelayakan sebuah produk yang dijual kepada masyarakat;
11. Dengan demikian jelas, Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga Putusan aquo harus dibatalkan.

#### KEBERATAN KEDUA

TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16/HAKCIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN LISENSI TANGGAL 8 FEBRUARI 1978.

Dalam pertimbangan Putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada perjanjian Lisensi antara Tergugat dan Para Penggugat yang dibuat pada tanggal 08 Februari 1978, dalam hal mana pada perjanjian Lisensi dimaksud Tergugat telah memberikan merek dagang "Cap Kaki Tiga" kepada Para Penggugat untuk produksi dan pemasaran, dengan demikian telah nyata sebagai fakta bahwa yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat hanyalah merek dagang "Cap Kaki Tiga" dan bukan merek dagang yang menyangkut unsur-unsur pokok dalam merek berupa "Lukisan BADAH BERCULA", atau "Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan rerumputan;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di Persidangan telah ternyata bahwa Tergugat tidak terbukti memiliki karya cipta berupa "Lukisan BADAH BERCULA", atau "Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan rerumputan dan tidak pula ternyata Tergugat telah mempublikasikan karya cipta tersebut, kecuali yang telah dilakukan oleh Tergugat hanya sehubungan dengan karya cipta berupa "Cap Kaki Tiga" saja.

Menurut Pemohon Kasasi II, Judex Factie telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan Perjanjian Lisensi Tahun 1978, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978 adalah sebuah bentuk kesepakatan dari Pemohon kasasi untuk memberi hak kepada Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi untuk menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak baik sebagai Hak Cipta dan sebagai merek dagang di Indonesia;

2. Bahwa Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah bagian-bagian dari Logo Hak Cipta Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sebagai dominannya sehingga pengembangan atau variasinya masing-masing berupa Lukisan Badak dan tulisan Larutan Penyegar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Logo Hak Cipta Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Ciptaan dalam perkara aquo milik Pemohon Kasasi yaitu Lukisan Badak dengan tulisan Cap Kaki Tiga, yang permasalahan Termohon Kasasi yang telah diumumkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 23 September 1980 menunjukkan adanya Lukisan Pemandangan juga; berupa gunung, sawah dan rerumputan;
4. Bahwa apabila Lukisan Badak Bercula dianggap sebagai Hak Cipta maka hal itu harus dianggap sebagai pengembangan atau varian dari Ciptaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sehingga harus dianggap Pemohon Kasasi sebagai penciptanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu";
5. Bahwa apabila Judex Facti menyatakan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi hanyalah Ciptaan Cap Kaki Tiga belaka maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena Logo Cap Kaki Tiga jelas disertai dengan Lukisan Badak sebagai bagian yang paling dominan selain Cap Kaki Tiga itu sendiri; dan tulisan Larutan penyegar terjemahan dari "Cooling Water", semuanya telah dibuat dan dipublikasikan oleh Pemohon Kasasi di luar negeri sejak tahun 1937 sehingga tidak terbantahkan Pemohon Kasasi adalah Pencipta dari Ciptaan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak beserta dengan segala variannya;
6. Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan fakta tentang pengakuan Termohon kasasi atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan badak sebagai kesatuan sehingga Para Termohon Kasasi telah meminta Majelis Hakim untuk memilah-milah mana Ciptaan milik Para Termohon Kasasi dan mana Ciptaan milik Pemohon Kasasi dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi; hal ini menunjukkan itikad buruk dari Para Termohon Kasasi untuk mendaftarkan Hak Cipta milik orang lain;

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dengan demikian jelas, Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga Putusan aquo harus dibatalkan;

## KEBERATAN KETIGA

TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16/HAKCIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN TUNTUTAN ATAS KEPEMILIKAN HAK CIPTA LUKISAN BADAK BERCULA.

Dalam pertimbangan Putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan tergugat tidak terbukti memiliki karya cipta berupa "Lukisan BADAK bercula", dan Lukisan pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan dan tidak pula ternyata Tergugat telah mempublikasikan karya cipta tersebut, kecuali yang telah dilakukan oleh Tergugat hanya sehubungan dengan karya cipta berupa "Cap Kaki Tiga" saja.

Menurut Pemohon Kasasi II, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pokoknya menyatakan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa apabila Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan dirinya sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan seni lukis dengan judul "Lukisan Badak bercula", maka Penggugat/Termohon Kasasi memiliki kewajiban untuk membuktikan kapan lukisan tersebut pertama kali dibuat dan dipublikasikan ke masyarakat luas;
3. Bahwa ternyata Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang pertama kali membuat dan mempromosikan lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar ke masyarakat luas karena justru Lukisan Badak melekat pada Logo Cap Kaki Tiga yang pertama kali dibuat dan dipromosikan oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1937 dan sejak tahun 1950an diperluas pemasarannya di Singapura dan di berbagai Negara melalui iklan promosi yang gencar;
4. Bahwa ternyata Penggugat/Termohon Kasasi baru mengenal lukisan Badak Bercula setelah ada Surat Penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk mempergunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di Indonesia





sehingga jelas Penggugat/Termohon Kasasi bukan Pencipta tetapi Peniru yang tentu saja tindakan peniruan bertentangan dengan hukum dan pendaftaran Ciptaan "Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga" atas nama Penggugat/Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dilindungi oleh hukum;

5. Bahwa oleh karenanya klaim Termohon Kasasi mengenai bentuk seni Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah ciptaannya adalah tidak berdasarkan hukum dan keinginan Penggugat/Termohon Kasasi untuk memilah-milah mana Ciptaan miliknya dan mana Ciptaan milik Pemohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum karena Logo Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak merupakan satu kesatuan Ciptaan yang tidak dapat dipisahkan, dan Hukum Hak Cipta dimanapun tidak mengatur hal tersebut;
6. Dengan demikian Judex Factie telah salah menerapkan hukum sehingga Putusan a quo harus dibatalkan.

**KEBERATAN KEEMPAT**

TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 16/HAKCIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 765 K/PDT.SUS/2010, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 766 K/PDT.SUS/2010/PN.NIAGA; DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 768 K/PDT.SUS/2010/PN. NIAGA.

Dalam pertimbangan Putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Perlu dipertimbangkan tentang adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Putusan Mahkamah Agung No. 765 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt. Sus/2010 masing-masing tertanggal 30 Nopember 2010, yang pada dasarnya putusan-putusan tersebut menyangkut tentang gugatan Wen Ken Drug Co., PTE. LTD. (Penggugat) Tentang Hak Cipta atau karya cipta milik BUDI YUWONO (Tergugat) yang terdaftar pada Dirjen. Hak Cipta di bawah Nomor pendaftaran 006299, 010506, 027523, 028036 dan 015649;
- Bahwa dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, sehingga dengan demikian Karya Cipta Penggugat dalam perkara ini yang terdaftar di Dirjen. Hak Cipta di bawah Nomor pendaftaran 006299, 010506, 027523, 028036 dan 015649 telah terbukti merupakan hasil karya cipta yang sah dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung No. 765 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt.Sus/2010 masing-masing tertanggal 30 Nopember 2010 tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat sesungguhnya tidak ternyata telah mempunyai karya cipta sehubungan dengan "Lukisan BADAK", "dan Lukisan pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan rerumputan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa dengan demikian terhadap pendaftaran ciptaan sebagaimana daftar No. 024193 tanggal 9 Februari 2004 pantas untuk dibatalkan, dan selanjutnya diberi ijin kepada Para Penggugat untuk mendaftarkan karya ciptanya "Lukisan BADAK BERCULA", dan Lukisan pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan sebagaimana tersebut di atas.

Menurut Pemohon Kasasi II, Judex Factie telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 765 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt.Sus/2010 adalah Gugatan Pemohon Kasasi atas pemakaian Hak Cipta milik Pemohon Kasasi oleh Para Termohon Kasasi;
2. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Niaga, Gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan sedangkan di tingkat kasasi, Gugatan Pemohon Kasasi ditolak dan saat ini Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
3. Bahwa dengan ditolaknya Gugatan Pemohon Kasasi di Mahkamah Agung selain Pemohon Kasasi masih memiliki upaya hukum lanjutan atas penolakan tersebut, penolakan itu tidak serta merta memberi hak kepada Para Termohon Kasasi untuk menjadi pemegang atas Hak Cipta Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar karena filosofi Hak Cipta yang secara otomatis melekat pada diri Penciptanya sehingga perlindungan hukum tetap diberikan kepada Penciptanya dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun;
4. Bahwa Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1758 K/Pdt/2010, tanggal 21 Desember 2010 justru sebaliknya menyatakan Para Termohon Kasasi tidak boleh lagi memakai dan menggunakan Hak Cipta dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dengan segala variannya berdasarkan Perjanjian Lisensi tahun 1978 sehingga sudah seharusnya Para Termohon Kasasi tidak boleh mengklaim hak cipta atas Lukisan Badak dan

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan larutan Penyegar yang melekat pada Logo dan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak;

5. Dengan demikian jelas, Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga Putusan aquo harus dibatalkan.

## KEBERATAN KELIMA

ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 16/HAK CIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST DIKARENAKAN PUTUSAN DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP LAYAK (ONVOELDOENDE GEMATIVEERD).

Dalam Putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan secara sumir bahwa Hak Cipta Tergugat hanya mengenai Cap Kaki Tiga saja sedangkan bentuk-bentuk lainnya merupakan Ciptaan Penggugat karena sudah terdaftar di Dirjen Haki.

Menurut Pemohon Kasasi II, Judex Facti telah membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak cukup layak, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah secara sumir menyatakan Hak Cipta Lukisan Badak Bercula dan Lukisan Pemandangan adalah milik Para Termohon Kasasi karena sudah didaftar di Dirjen HAKI dan Dirjen POM padahal kita ketahui pendaftaran bukan memberi status sebagai pencipta dan Dirjen POM bukan mengurus status Hak Cipta;
2. Bahwa Judex Facti juga secara sumir dan tanpa hak membatalkan Hak Cipta terdaftar atas nama pemohon Kasasi dibawah No. 024193 dengan judul Ciptaan "Seni Lukis Karakter Badak Bercula dan Lukisan Kaki Tiga" tanpa penjelasan apapun;
3. Bahwa Judex Facti juga telah secara sumir menyatakan Hak Cipta milik Pemohon Kasasi hanyalah Logo Cap Kaki Tiga bukan yang lainnya padahal faktanya Logo Ciptaan "Seni Lukis Karakter Badak Bercula dan Lukisan Kaki Tiga" adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Logo Cap Kaki Tiga;
4. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan tentang fakta tentang Surat Penunjukkan Tahun 1978 dari Pemohon Kasasi yang menunjukkan Termohon Kasasi adalah agen atau orang yang diberi hak untuk menggunakan Hak Cipta dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak (lengkap dengan tulisan "Larutan Penyegar" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab", Lukisan "Badak" Dan Tulisan Cap "Badak" dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris Rhinoceros Brand serta lukisan pemandangan) milik Pemohon Kasasi di Indonesia; sehingga pengetahuan tentang Lukisan Badak dan tulisan Larutan Penyegar oleh Para Termohon Kasasi adalah berasal dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang menjadi milik Pemohon Kasasi;

5. Bahwa selain itu Judex Factie hanya memberikan pertimbangan berdasarkan pada dalil-dalil Termohon Kasasi semata dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahkan sama sekali tidak menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hal ini tentu saja bertentangan asas universal acara pemeriksaan yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua pihak yang berperkara secara adil;
6. Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (onvoeldoende gemotiveerd) terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Hak Cipta Seni Lukis Karakter Badak Bercula dan Lukisan Kaki Tiga pantas untuk dibatalkan;
7. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;
8. Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (onvoeldoende gemotiveerd) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka putusan Judex Factie tersebut haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan :  
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) haruslah dibatalkan."
9. Bahwa dengan demikian jelas, Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan No. 16/Hak Cipta/2011/PN. Niaga, Jkt. Pst; dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DALAM REKONPENSI

### KEBERATAN PERTAMA

ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 16/HAK CIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST DIKARENAKAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI GUGATAN REKONPENSI SEHINGGA MELANGGAR HUKUM ACARA PEMERIKSAAN

Dalam Putusannya, Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang Gugatan Rekonsensi.

Menurut Pemohon Kasasi II, Judex Facti telah melanggar hukum acara pemeriksaan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 19 Tahun 2002 yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal ciptaan terdaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga;
2. Bahwa dengan dasar itu, Pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Rekonsensi atas pendaftaran Hak Cipta "Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga" yang terdaftar dibawah No. 017224;
3. Bahwa Judex Factie dalam putusannya tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonsensi Pemohon Kasasi sehingga putusan Judex Factie bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:  
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
4. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 19 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bebunyi :  
"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".
5. Putusan Judex Factie telah mengabaikan tata cara pemeriksaan menurut

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*) karena putusan dibuat tanpa didukung dengan pembuktian yang cukup atau dengan kata lain mengabaikan kebenaran formil. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang secara sumir menyatakan Karya Cipta Pemohon Kasasi Seni Lukis Karakter Badak Bercula dan Lukisan Kaki Tiga harus dibatalkan;

6. Putusan *Judex Factie* telah mengabaikan asas *Audi Alteram Partem* yang melanggar Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR sehingga putusan selain mengabaikan kebenaran formil juga mengabaikan kebenaran materiel.

Hal ini terlihat dari proses pemeriksaan dimana *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Ini menunjukkan *Judex Factie* telah melanggar asas imparialitas dan fairness sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena bersikap parsial, tidak adil dan diskriminatif;

7. Bahwa pelaksanaan asas *Audi Alteram Partem* dan Imparsialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan pasal 29 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman adalah imperative sifatnya sehingga putusan *Judex Facti* yang mengabaikan asas-asas tersebut berakibat hukum harus dibatalkan;

8. Dengan demikian oleh karena Putusan *Judex Facti* melanggar asas *Audi Alteram Partem* dan Imparsialitas, maka Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

## KEBERATAN KEDUA:

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA PEMBUKTIAN BERKAITAN DENGAN ASAL MUASAL DAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA SENI LUKIS KARAKTER BADAK BERCULA DAN LUKISAN KAKI TIGA

Dalam Putusannya, *Judex Factie* tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonpensi Pemohon Kasasi padahal Pemohon Kasasi telah menyatakan Ciptaan Seni Lukis Karakter Badak bercula dan Lukisan Kaki Tiga adalah bagian dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah Hak Cipta yang sudah digunakan sejak tahun 1930an dan Termohon Kasasi pernah diberi hak untuk menggunakannya di Indonesia.

Menurut Pemohon Kasasi II, Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Pemohon Kasasi kembali menegaskan kepemilikan atas Hak Cipta Ciptaan Seni Lukis Karakter Badak Bercula dan Lukisan Kaki Tiga dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Ciptaan Seni Lukis Karakter Badak bercula dan Lukisan Kaki Tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon Kasasi sudah dipublikasikan dan digunakan di berbagai negara sejak tahun 1937 dan telah menjadi Hak Cipta yang melekat secara utuh dengan Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Ciptaan Seni Lukis Karakter Badak Bercula dan Lukisan Kaki Tiga milik Pemohon Kasasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dipilah-pilah yang bermula dari kombinasi lukisan badak dengan Logo Tulisan Cap Kaki Tiga; yang merupakan hasil ciptaan Pemohon Kasasi dan sudah terdaftar sebagai Hak Cipta di Turut Termohon Kasasi dibawah No. 024193 tanggal 9 Februari 2004 atas nama Pemohon Kasasi;
3. Bahwa sebelumnya pada tahun 1978, Pemohon Kasasi telah membuat Surat Penunjukkan/Perjanjian Lisensi Tahun 1978 yang memberi hak kepada Termohon Kasasi untuk menggunakan Hak Cipta dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi di Indonesia;
4. Bahwa dalam masa berlakunya penunjukkan, ternyata Termohon Kasasi secara curang telah mencoba memilah-milah bagian-bagian dari Hak Cipta Seni Lukis Karakter Badak bercula dan Lukisan Kaki Tiga milik Pemohon Kasasi sebagai Hak Cipta miliknya di Indonesia seperti Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar; padahal jelas, setiap pengembangan atau varian lebih lanjut dari penggunaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut adalah menjadi milik dari Pemohon Kasasi sebagai penciptanya;
5. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu";
6. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang memilah-milah bagian-bagian dari Logo Ciptaan Seni Lukis Karakter Badak bercula dan Lukisan Kaki Tiga Ciptaan Pemohon Kasasi kemudian menyatakan bagian-bagian itu menjadi hasil Ciptaannya adalah tindakan yang dilandasi itikad tidak baik dan merupakan perbuatan curang bahkan merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas tidak saja merugikan Pemohon Kasasi sebagai pemilik ciptaan asal tetapi juga masyarakat luas;
7. Dengan demikian jelas, Ciptaan Seni Lukis Karakter Badak bercula dan Lukisan Kaki Tiga adalah Hak Cipta milik Pemohon Kasasi yang telah diumumkan dan dipergunakan oleh Pemohon Kasasi sejak lama dan karenanya pendaftaran Hak Cipta dari bagian-bagian logo yang ada adalah

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran yang beritikad buruk;

Dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil kepemilikan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonsensi. Oleh karena itu, Putusan Judex Factie harus dibatalkan.

Menimbang, terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan- keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004.;

Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang Hak Cipta atas Lukisan "Badak Bercula" dan Lukisan "Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan", sedangkan Karya Cipta Para Tergugat (Pemohon Kasasi) berupa "Cap Kaki Tiga" saja ;

Bahwa pendaftaran ciptaan sebagaimana daftar No.024193 tanggal 09 Februari 2004 atas nama Pemohon Kasasi harus dibatalkan ;

Bahwa Karya Cipta Lukisan "Badak Bercula" dan Lukisan "Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan" sebagai Ciptaan Penggugat (Termohon Kasasi) telah dipublikasikan oleh Termohon Kasasi, terbukti dengan adanya Surat Keputusan Dirjen POM No.0146/Reg/B/97 tanggal 20 Agustus 1997 dan Surat BPOM No.PN.03.41.411.05.10.1451 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1.FU WEN LENG, 2.WEN KEN DRUG CO.PTE LTD tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002,

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 48 tahun 2004, Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No, 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I,II :

1.FU WEN LENG, 2. WEN KEN DRUG CO.PTE LTD tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 31 OKTOBER 2011 dengan H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.DIRWOTO,SH dan I MADE TARA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan NAWANGSARI,SH,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak,

Hakim Anggota

Ttd/ H.DIRWOTO,SH

Ttd/ I MADE TARA,SH

Ketua

Ttd/ H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH

## Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp.4.989.000,-</u>
Jumlah	: Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI,SH,MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP :19591207 1985 12 2 002

Hal. 63 dari 62 hal. Put. No. 610 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)